

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua macam yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (UU No. 21 Tahun 2008).

Antonio (2012:26) menyatakan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional, hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang ini diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah ditandai dengan munculnya bank-bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, saham syariah maupun berbagai model keuangan lainnya. Perbankan syariah sebagaimana dikemukakan Hapsari (2005:2) pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang memiliki banyak perbedaan dalam kegiatan usahanya dibanding dengan perbankan konvensional. Penyusunan standar-standar keuangan yang menganut

kaidah-kaidah syariah merupakan hal yang paling penting untuk dilaksanakan agar menjamin kesinambungan kegiatan operasinya. Menurut Ghaffar (2009:3) bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah.

Antonio (2012:83-134) bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Murabahah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola (Mudharabah), pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (Salam). Pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (Isthisna'), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (Ijarah), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (Kafalah), pengalihan hutang (Hawalah), dan pemberian harta kepada orang lain agar dapat ditagih dan diminta kembali (Qard).

Ghaffar (2009:4) menyatakan bahwa salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syariah adalah produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang mengambil keuntungan yang diperoleh dari selisih dari harga beli dengan harga jual. Murabahah hakikatnya jual beli, dimana masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah perbankan syariah dituangkan dalam nota akad. Menurut Mirawati (2011:139) dalam penelitiannya tentang persepsi dan perilaku masyarakat terhadap pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru, faktor utama yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembiayaan yaitu, hanya dua faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat secara signifikan yaitu, faktor sosial ekonomi

dan faktor psikologi. Untuk faktor sosial ekonomi hanya ditunjukkan oleh pembiayaan murabahah berbeda secara prinsip, sedangkan untuk faktor psikologi diantaranya ditunjukkan oleh adanya kejelasan akad pada pembiayaan murabahah, memilih pembiayaan murabahah karena dukungan keluarga dan kerabat, memilih pembiayaan murabahah dikarenakan margin dan hadiah, dan yang terakhir adalah proses pembiayaan murabahah yang tidak berbelit-belit.

Salah satu bank pengkreditan rakyat yang menerapkan sistem syariah ini adalah BPR Syariah Asri Madani Nusantara. BPR Syariah Asri Madani Nusantara merupakan satu satunya BPR Syariah yang fokus dalam melayani usaha kecil dan mikro secara syariah di Jember. Kontribusi penyaluran dana terbanyak pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara Jember adalah pembiayaan murabahah. Perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara harus sesuai dengan PSAK 102 yang merupakan revisi PSAK 59, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli. Melalui pembiayaan murabahah, BPR Syariah Asri Madani Nusantara memberikan bantuan pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah atau klien untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif dalam bentuk pembayaran secara tangguh atau cicilan. BPR Syariah Asri Madani Nusantara memiliki beberapa prosedur, sistem, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk mendapat bantuan pembiayaan.

Perkembangan pembiayaan murabahah pada BPR Syariah ini ditunjukkan oleh perkembangan jumlah omset yang berbeda-beda setiap bulannya. Pada bulan November 2016, Bank Pengkreditan Rakyat ini memiliki jumlah nasabah sebanyak 298 dengan jumlah pembiayaannya sebesar 3,1 miliar. Dan dari bulan november 2016 hingga September 2017, bank ini memiliki jumlah nasabah sebanyak 169 dengan jumlah pembiayaan sebesar 1,9 miliar. Dari bulan november 2016 hingga September 2017 menunjukkan adanya penurunan jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan, hal ini terjadi karena setiap bulannya ada nasabah yang melunasi pembiayaan murabahahnya.

(sumber: BPRS Asri Madani)

Pembiayaan murabahah ini tidak terlepas dari resiko pembiayaan masalah yang pada umumnya sering terjadi. Hasibuan (2005:115) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan tidak lancar yang dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dan pembiayaan bermasalah ini harus secepatnya diselesaikan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Pembiayaan bermasalah yang terdapat pada bprs asri madani nusantara ini berupa: pembiayaan tidak lancar atau tunggakan angsuran, penggunaan dana tidak sesuai dengan akad, dan jaminan yang diberikan nasabah adalah jaminan palsu.

Penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PSAK 102 atas pembiayaan murabahah pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara Jember. Dengan diberlakukannya PSAK 102 yang mengatur mengenai akuntansi murabahah merupakan salah satu proses analisis apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah, sehingga peneliti merasa tertarik untuk memilih judul : **“Analisis Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan Murabahah Pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BPR Syariah Asri Madani Nusantara Jember ?
2. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102 pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara Jember ?

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian dan Asumsi

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian dan pengkajian akuntansi pembiayaan murabahah secara teoritis dengan berpedoman pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah serta penerapannya pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara Jember sebagai objek penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh pihak bank.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BPR Syariah Asri Madani Nusantara Jember.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah PSAK 102 di BPR Syariah Asri madani Nusantara Jember.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Sebagai dasar masukan dalam membangun program akademik, pelatihan dan riset ekonomi Islam, khususnya dalam bidang akuntansi dan perbankan.

2. Bagi Mahasiswa Akuntansi

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang aplikasi pembiayaan murabahah terkait proses dan penerapan akuntansinya.

3. Bagi Perusahaan / Bank

Sebagai bahan evaluasi dan perbandingan atas produk yang telah dikeluarkan dan dijalankan selama ini.

